



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 25/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 30/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 68/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Watang Pulu tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kantor Sek. Bagian Hukum,


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 25/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
WATANG PULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KEL. BATU LAPPA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Irawan Fattah	L	Btn Arawa Blok F No. 5
2	Sartikah	P	Lingkungan 11 bunga wellu
3	Hendra	L	Btn Wesabbe

B KEL. ARAWA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Nurjannah. P, S.Pd	p	Bojoe Kel Arawa
2	Yasni Salam	P	Bojoe Kel Arawa
3	Muhammad Alimin S.Pd	L	Bojoe Kel Arawa

C KEL. ULUALE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muslimin	L	Ulu Ale Jln Jend Sudirman No. 51
2	Hasnawiah	P	Lingk I Ulu Ale
3	Tahmi	P	Lingk II Bola Eppae

D KEL. BANGKAI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Budiman, S.Sos	L	Jln Kampung Dare Kel Bangkai
2	Muh Armil Beddu	L	Jln.Jend Sudirman
3	Nurhana	P	Bojoe

E KELURAHAN LAWAWOI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Sultan,S.Pd, M.Pd	L	LK. I Lawawoi
2	Sakiah	P	Jln Jendral Sudirman Kel Lawawoi
3	Maradiah	P	Jln Jendral Sudirman Kel Lawawoi

F DESA BUAE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Jusri. SH	L	Dsn I Paosadae/Buae
2	I Rapi	P	Jln Dsn Talumae/ Buae
3	Rasni Musliyadi	P	Dusun 1 Paosadae

G DESA LAINUNGAN

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Evi Ervina	P	Dsn I Kulua
2	Rano	L	Dsn I Kulua
3	Syamsuddin, S.IP	L	Dusun 1 Kulua

H DESA MATTIROTASI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Diana, S.Pd	P	Jl. Jend Sudirman KM 10 Desa Mattirotasi
2	Masnah	P	Jln Poros Pare desa Mattirotasi
3	Muhammad Tahir, S.Pd	L	Kamirie Desa Mattirotasi

I DESA CIRO-CIROE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Jumahira, S.IP	P	Jln Poros Pare Desa Ciro-Ciroe
2	Anugrah	L	Dusun II Mattiro Desa Ciro-CiroE
3	Nasruddin Sennang	L	Jl. Poros Pare

J DESA CARAWALI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	HJ Sitti Rahmah	P	Jln Lamaming Kel/Desa Carawali
2	Andi Tenri, SE	P	Jl. Poros Rappang
3	Yahya, S.Pd	L	Dusun Carawali

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Ketua,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



